



BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 800/048 /Dinkes-PS/I/2018
Lampiran : -
Perihal : **Kader Kesehatan (Nagari Siaga)**

Painan, 9 Januari 2018

Kepada Yth :
Sdr. Wali Nagari
Se. Kab. Pesisir Selatan
di-

Tempat

Agar Kegiatan Nagari Siaga dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya kader Kesehatan (Kader Nagari Siaga). Kader Nagari siaga ini ditunjuk Oleh Wali Nagari minimal 1 (orang) per Nagari. Untuk biaya insentif kader dianggarkan melalui Dana Nagari dengan besaran Rp. 150.000.- /kader. Pembayaran insentif kader berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2017, tanggal 20 Desember 2017 tentang Standar biaya Pemerintahan Nagari. Kader Nagari Siaga mempunyai Uraian Tugas Sebagai Berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan terkait Nagari Siaga setiap hari dengan posko di Pos Kesehatan Nagari (Poskesri).
2. Membantu bidan desa dalam melakukan pengamatan epidemiologi sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular seperti TB, DBD, Malaria dan lain – lain serta penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan factor – factor resiko (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.
3. Membantu bidan desa dalam kesiap – siagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan di wilayahnya.
4. Memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya.
5. Membantu masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah di nagari masing – masing.

6. Mengembangkan kapasitas agar dapat membantu menangani masalah kesehatan dan lainnya di masing – masing nagari.
7. Meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap usulan masyarakat di bidang pemberdayaan.
8. Melakukan pertemuan / musyawarah, membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan.
9. Membantu bidan desa dalam melakukan kegiatan lain, seperti promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain – lain.
10. Membantu bidan desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
11. Melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Wali Nagari dan Bidan desa , terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatiannya , diucapkan terima kasih.

BUPATI PESISIR SELATAN

H.HENDRAJONI,S.H.,M.H

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Peisir Selatan.
2. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Puskesmas se Kab. Pesisir Selatan
4. Arsip.....